



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

KODE FORMULIR XXX (Tuliskan kode formulir RPS jika ada)

NAMA MATA KULIAH: Hukum Acara Pidana	KODE MATA KULIAH: HES14240	RUMPUN MATA KULIAH: Ilmu Hukum	BOBOT (SKS): 2	SEMESTER: 3	LEVEL TAKSONOMI BLOOM: <i>Tuliskan level taxonomi bloom (A = afektif, C = cognitive, P = Psikomotorik)</i> A = XXX C = XXX P = XXX	TANGGAL PENYUSUNAN: 28 Maret 2024
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS: Nurlaila Isima, S.H., M.H.	KOORDINATOR MATA KULIAH: Dr. Muliadi Nur, M.H.			Ketua Program Studi: Nurlaila Isima, S.H., M.H.	
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	KODE	CPL			
		CPL-2	Mampu menerapkan ilmu hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat yang bermutu dan bertanggung jawab.			
		CPL-4	Memiliki pemahaman yang kuat mengenai fondasi hukum Islam terkait dengan bidang ekonomi, meliputi prinsip-prinsip hukum syariah, asal-usul hukum, dan interpretasi fatwa (pendapat para ulama) dalam lingkungan ekonomi.			
		CPL-5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.			
	CPL-12	Mampu menerapkan metode yang sesuai untuk mempersiapkan dokumen hukum ekonomi syariah dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan etika profesi hukum.				
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	KODE	CPMK			<i>Petakan/relasikan antara CPMK dengan CPL</i>	<i>Petakan/relasikan CPMK dengan Taxonomi Bloom</i>
		CPMK-1	Mahasiswa mampu menerangkan tentang ilmu hukum Pidana baik secara teoritik maupun praktek			

		CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang istilah, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, sumber hukum pidana, mengenai status personal, hukum keluarga, hukum benda yang terdapat unsur asing (foreign elements), hingga cara penyelesaian atau penentuan pilihan hukum untuk perkara yang mengandung unsur asing	P2	C4, P5
DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata Kuliah Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum di Indonesia yang memberikan dasardasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.				
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<p><i>Tuliskan materi / bahan kajian MK, secara rinci, dengan penulisan secara berurut</i></p> <p><i>Bahan kajian</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup hukum acara pidana 2. Sejarah Hukum Acara Pidana 3. Pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana 4. Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan 5. Penggeledahan dan Penyitaan 6. Penuntutan dan Surat Dakwaan 7. Praperadilan 8. Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi 9. Peradilan Koneksitas 10. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan 11. Sistem Atau Teori Pembuktian, Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian 12. Putusan hakim dan upaya hukum 				
PUSTAKA	UTAMA	<p><i>Tuliskan referensi utama dalam susunan berurut</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chazawi, Adam. 2002, <i>Pelajaran Hukum Pidana 2</i>, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2. Nugroho, Hibnu. 2010. <i>Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia</i>, Semarang: Badan Penerbit Undip 3. O.S Hiariej, Eddy. 2017 <i>Hukum Acara Pidana, Tangerang Selatan, Penerbit Universitas Terbuka</i> 4. Hamzah, Andi. 2008 <i>Hukum Acara Pidana Indonesia</i>, Jakarta, Sinar Grafika 5. Isima, Nurlaila. 2022, <i>Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana</i>, <i>Gorontalo Law Review</i>, Vol. 5 Edisi 1 Hal 179-189 <p>Catatan: Tuliskan hasil penelitian/PkM Dosen yang diintegrasikan dalam pembelajaran yang dijadikan referensi, misalnya jurnal, buku dll.</p>			
	PENDUKUNG				

	<p><i>Tuliskan Pustaka penunjang, dituliskan secara berurut</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harahap, M. Yahya, 2006, <i>Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)</i>. Edisi Kelima. Jakarta : Sinar Grafika 2. Asis, H. Abd. 2014. <i>Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Edisi Pertama)</i>. Jakarta : Karisma Putra Utama 3. Iliyas, Amir. 2012. <i>Asas-Asas Hukum Pidana</i>. Yogyakarta : Rangkang Education. 4. Lamintang, P.A.F, <i>Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (cetakan ketiga)</i>. Bandung : Citra Aditya Bakti.
MEDIA PEMBELAJARAN	<i>Whiteboard, ballpoint, markers, LCD Projector, Slide, dan Notebook</i>
TEAM TEACHING	
MATA KULIAH SYARAT	-

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Memahami Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana	RPS, Kontrak kuliah ▪ Pendahuluan: Gambaran Umum: Ruang Lingkup Hukum	Menjelaskan Istilah, Pengertian, dan Sistem; Menjelaskan Tujuan Hukum Acara Pidana Menjelaskan Tempat Hukum	Kriteria: Mahasiswa tepat sesuai dengan konsep dan teori Bentuk Penilaian: Non test	5	Ceramah				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Acara Pidana	Acara Pidana dalam Hukum Menjelaskan Asas-Asas Penting yang Terdapat dalam Hukum Acara Pidana Menjelaskan Sumber-Sumber Formal Hukum Acara Pidana	(tanya jawab langsung)						
2	Memahami Sejarah Hukum Acara Pidana	Menguraikan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Acara Pidana Sebelum Zaman Kolonial ➤ Perubahan Perundang-undangan di Negeri 	Menjelaskan <ol style="list-style-type: none"> 1. Acara Pidana Sebelum Zaman Kolonial 2. Perubahan Perundang-undangan di Negeri Belanda 	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya Bentuk Penilaian: Non test (tanya jawab langsung)	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing ▪ Tanya Jawa ▪ Studi Literatur 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<p>Belanda yang dengan Asas Konkordansi Diberlakukan Pula di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Inlands Reglement Kemudian Herziene Inlands Reglement ➤ Acara Pidana pada Zaman Pendudukan Jepang dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan ➤ Hukum Acara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 (Drt) Tahun 1951 	<p>yang dengan Asas Konkordansi Diberlakukan Pula di Indonesia</p> <p>3. Inlands Reglement Kemudian Herziene Inlands Reglement</p> <p>4. Acara Pidana pada Zaman Pendudukan Jepang dan Sesudah Proklamasi Kemerdekaan</p> <p>5. Hukum Acara Pidana</p>							

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 	<p>Menurut Undang-Undang Nomor 1 (Drt) Tahun 1951</p> <p>6. Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>							
3	Memahami Pihak Yang Terlibat Dalam Hukum Acara Pidana	<p>Menguraikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersangka atau Terdakwa dan Hak-Haknya ➤ Penuntut Umum ➤ Penyidik dan Penyelidik ➤ Penasihat Hukum dan 	<p>Menjelaskan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersangka atau Terdakwa dan Hak-Haknya 2. Penuntut Umum 3. Penyidik dan Penyelidik 4. Penasihat Hukum dan 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya</p> <p>Bentuk Penilaian: Non test (tanya jawab langsung)</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Int ▪ eractive lecturing. ▪ T ▪ anyanya Jawab ▪ S ▪ tudi Literatur 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Bantuan Hukum ➤ Hakim	Bantuan Hukum 5. Hakim							
4	Memahami Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan	Menguraikan ➤ Penyelidikan ➤ Penyidikan ➤ Penangkapan ➤ Penahanan ➤ Pejabat yang Berwenang Menahan dan Lamanya Penahanan ➤ Macam-Macam Bentuk Penahanan	Menjelaskan 1. Penyelidikan 2. Penyidikan 3. Penangkapan 4. Penahanan 5. Pejabat yang Berwenang Menahan dan Lamanya Penahanan 6. Macam-Macam Bentuk Penahanan	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya Bentuk Penilaian: Non test (tanya jawab langsung)	5	Interactive lecturing. Tanya Jawab Studi Literatur				
5	Memahami Penggeledahan dan Penyitaan	Merumuskan ➤ Penggeledahan ➤ Penyitaan	Menjelaskan 1. Penggeledahan 2. Penyitaan	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya Bentuk Penilaian:	5	Interactive lecturing. Tanya Jawab				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Non test (tanya jawab langsung)		S tudi Literatur				
6	Memahami Penuntutan dan Surat Dakwaan	Merumuskan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prapenuntutan ➤ Penuntutan ➤ Pengertian Surat Dakwaan ➤ Hal-Hal yang Diuraikan dalam Dakwaan ➤ Perubahan Surat Dakwaan ➤ Bentuk-Bentuk Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana 	Menjelaskan <ol style="list-style-type: none"> 1. Prapenuntutan 2. Penuntutan 3. Pengertian Surat Dakwaan 4. Hal-Hal yang Diuraikan dalam Dakwaan 5. Perubahan Surat Dakwaan 6. Bentuk-Bentuk Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana 	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya Bentuk Penilaian: Penulisan makalah dan Presentasi	5	Int eractive lecturing. T anya Jawab S tudi Literatur				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Memahami Praperadilan	Menguraikan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Istilah dan Pengertian ➤ Acara Praperadilan ➤ Kasus-Kasus Praperadilan dalam Praktek 	Menjelaskan <ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah dan Pengertian 2. Acara Praperadilan 3. Kasus-Kasus Praperadilan dalam Praktek 	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya Bentuk Penilaian: Penulisan makalah dan Presentasi	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				
8	Penilaian Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian dan evaluasi									
9	Memahami Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi	Menguraikan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ganti Kerugian ➤ Rehabilitasi ➤ Ganti Kerugian kepada Pihak Ketiga (Kerugian Bagi Orang Lain) ➤ Ganti Kerugian kepada 	Menjelaskan <ol style="list-style-type: none"> 1. Ganti Kerugian 2. Rehabilitasi 3. Ganti Kerugian kepada Pihak Ketiga (Kerugian Bagi Orang Lain) 	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya Bentuk Penilaian: Penulisan makalah dan Presentasi	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Terpidana Setelah Peninjauan Kembali	4. Ganti Kerugian kepada Terpidana Setelah Peninjauan Kembali							
10	Memahami Peradilan Koneksitas	<p>Menguraikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian ➤ Penyidikan Perkara Koneksitas ➤ Penahanan dalam Perkara Koneksitas ➤ Penuntutan Perkara Koneksitas ➤ Praperadilan Perkara ➤ Koneksitas Peradilan Perkara Koneksitas 	<p>Menjelaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian 2. Penyidikan Perkara 3. Koneksitas 4. Penahanan dalam Perkara Koneksitas 5. Penuntutan Perkara Koneksitas 6. Praperadilan Perkara 7. Koneksitas Peradilan Perkara Koneksitas 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya</p> <p>Bentuk Penilaian: Penulisan makalah Presentasi</p>	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In teractive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Memahami Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	<p>Menguraikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penentuan Hari Sidang dan ➤ Pemanggilan ➤ Pemeriksaan Perkara Biasa ➤ Pemeriksaan Singkat ➤ Pemeriksaan Cepat 	<p>Menjelaskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Hari Sidang dan Pemanggilan 2. Pemeriksaan Perkara Biasa 3. Pemeriksaan Singkat 4. Pemeriksaan Cepat 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya</p> <p>Bentuk Penilaian: Penulisan makalah Presentasi</p>	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In teractive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				
12	Memahami Sistem Atau Teori Pembuktian, Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian	<p>Merumuskan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (<i>Positief Wettelijke Bewijstheorie</i>) ➤ Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar 	<p>Menjelaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (<i>Positief Wettelijke</i> 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya</p> <p>Bentuk Penilaian: 1. Penulisan</p>	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I nteractive lecturing. ▪ Tanya Jawab Studi Literatur 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Keyakinan Hakim Semata ➤ Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (<i>Laconviction Raisonnee</i>) ➤ Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (<i>Negatief Wettelijke</i>) ➤ Keterangan saksi ➤ Keterangan	<i>Bewijstheorie</i> 2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Semata 3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (<i>Laconviction Raisonnee</i>) 4. Teori Pembukt	makalah 2. Presentasi						

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Ahli <i>(Verklaingen Van Een Deskumdige, Expert Tastimony)</i> ➤ Alat Bukti Surat ➤ Alat Bukti Petunjuk ➤ Alat Bukti Keterangan Terdakwa	ian Berdasar kan Undang-Undang Secara Negatif <i>(Negatief Wettelijke)</i> 5. Keterangan saksi 6. Keterangan Ahli <i>(Verklain gen Van Een Deskumd ige, Expert Tastimon y)</i> 7. Alat Bukti Surat							

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			8. Alat Bukti Petunjuk 9. Alat Bukti Keterangan Terdakwa							
13	Memahami Putusan Hakim dan Upaya Hukum	Menguraikan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Acara Pengambilan Keputusan ➤ Isi Keputusan Hakim ➤ Formalitas yang Harus Dipenuhi ➤ Suatu Putusan Hakim ➤ Upaya Hukum Biasa 	Menjelaskan <ol style="list-style-type: none"> 1. Acara Pengambilan Keputusan 2. Isi Keputusan Hakim 3. Formalitas yang Harus Dipenuhi Suatu Putusan Hakim 4. Upaya Hukum Biasa 	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya Bentuk Penilaian: Penulisan makalah Presentasi	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In teractive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		➤ Upaya Hukum Luar Biasa	Upaya Hukum Luar Biasa							
16	Penilaian Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa									

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
Nurlaila Isima, S.H., M.H.	Dr. Muliadi Nur, M.H	Nurlaila Isima, S.H., M.H	Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL** yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK harus menunjukkan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran serta mengacu pada CPL terkait serta terdiri atas

ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif sesuai dengan unsur sikap, ketrampilan umum, pengetahuan, dan ketrampilan khusus yang dituju

4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
7. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
8. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut., dan totalnya 100%.
9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
10. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
11. **Media pembelajaran** diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Pada kolom ini, dapat Berisi informasi media pembelajaran yang digunakan, isian dapat berupa Luring/Campuran/Daring
 - Luring (Luar Jaringan) : media yang digunakan tanpa menggunakan media *e-learning*
 - Campuran (*Blended Learning*) : kuliah menggunakan kombinasi media *e-learning* dengan tatap muka langsung
 - Daring (Dalam Jaringan) : kuliah menggunakan media *e-learning* sepenuhnya

12. **Pengalaman belajar mahasiswa** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan, seperti pemberian tugas, survei, penyusunan paper, studi banding, praktik
13. **Referensi:** berisikan informasi referensi yang digunakan dalam suatu pertemuan tertentu yang dilengkapi dengan rincian informasi seperti bab dan/atau halaman.
14. **Alokasi waktu.** Untuk durasi pelaksanaan dapat mengacu pada ketentuan beban belajar sebagai berikut: Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

CAPAIAN PEMBELAJARAN
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(mengacu pada Permendikbudristek No 53 Tahun 2023)

Pilihlah beberapa CPL dari 12 CPL yang ada sesuai dengan pembelajaran dengan Mata Kuliah yang diampu

KODE	CAPAIAN PEMBELAJARAN
CPL-1	Mampu menganalisa hubungan antara fenomena keberagaman dan fenomena ekonomi berdasarkan pendekatan hukum ekonomi syariah
CPL-2	Mampu menerapkan ilmu hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat yang bermutu dan bertanggung jawab.
CPL-3	Memiliki penguasaan terhadap hukum terkait dengan perancangan dan pelaksanaan kontrak serta perjanjian bisnis dalam lingkup hukum ekonomi syariah.
CPL-4	Memiliki pemahaman yang kuat mengenai fondasi hukum Islam terkait dengan bidang ekonomi, meliputi prinsip-prinsip hukum syariah, asal-usul hukum, dan interpretasi fatwa (pendapat para ulama) dalam lingkungan ekonomi.

CPL-5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.
CPL-6	Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tren terbaru dalam ekonomi syariah, meliputi inovasi produk dan strategi bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
CPL-7	Memahami prinsip-prinsip peraturan perdagangan dan investasi dalam konteks ekonomi syariah, melibatkan pemahaman mengenai aspek-aspek keadilan dan etika dalam dunia bisnis.
CPL-8	Mampu melakukan perbandingan antara konsep-konsep hukum dan ekonomi dalam lingkungan syariah dengan sistem konvensional.
CPL-9	Mampu menganalisis berbagai dinamika ekonomi di Indonesia dan dunia internasional melalui pendekatan hukum ekonomi syariah dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi.
CPL-10	Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan dan keuangan syariah.
CPL-11	Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan data dan informasi untuk memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah hukum Islam dan hukum ekonomi syariah sesuai lingkup pekerjaan atau profesinya, menurut prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.
CPL-12	Mampu menerapkan metode yang sesuai untuk mempersiapkan dokumen hukum ekonomi syariah dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan etika profesi hukum.